



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden secara efektif dan efisien, maka Komisi Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan KASN;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis pada Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra KASN Tahun 2015-2019, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, serta program dan kegiatan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- 1) Renstra KASN Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 2) Renstra KASN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman KASN melaksanakan fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Renstra KASN Tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara ini.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



SOFIAN EFFENDI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis pada Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra KASN Tahun 2015-2019, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, serta program dan kegiatan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- 1) Renstra KASN Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 2) Renstra KASN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman KASN melaksanakan fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Renstra KASN Tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara ini.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal November 2015
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



SOFIAN EFFENDI

PERATURAN
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden secara efektif dan efisien, maka Komisi Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan KASN;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis pada Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra KASN Tahun 2015-2019, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, serta program dan kegiatan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- 1) Renstra KASN Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 2) Renstra KASN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman KASN melaksanakan fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Renstra KASN Tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara ini.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015
f KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



SOFIAN EFFENDI 